



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Organisasi.
Tata Kerja. Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/PMK.01/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, serta mendukung peningkatan kapasitas, kualitas, dan kinerja kepemimpinan, dipandang perlu untuk membentuk Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Keuangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/748/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 9 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Balai Diklat Kepemimpinan adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Balai Diklat Kepemimpinan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
- d. pengolahan dan penyajian data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat Kepemimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan;
- c. Seksi Evaluasi dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan perpustakaan serta penyusunan laporan keuangan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta pengembangan kompetensi tenaga pengajar.
- (3) Seksi Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyusunan laporan, serta pengolahan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.